

IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP)

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Praktek Perawat

Izin Praktek Perawat adalah Pemberian izin kepada orang pribadi yang memdirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Izin Praktek Perawat.

Dasar Hukum Izin Praktek Perawat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Praktek Perawat

1. Surat Permohonan.
2. Photo copy KTP
3. Surat rekomendasi dari Organisasi profesi.
4. Surat Izin Penugasan
5. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.
6. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar.

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Praktek Perawat Rp. 50.000.

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Praktek Perawat

Masa berlakunya izin Praktek Perawat berlaku selama 5 (lima) Tahun .

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*